

**PANDUAN
PELAYANAN TRANSPORTASI
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH
PEKALONGAN**



**Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah
Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan
2016**

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN
NOMOR: 0013.2/RSSK/SK/I/2016

TENTANG
PEMBERLAKUAN PANDUAN PELAYANAN TRANSPORTASI
DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa pelayanan ambulan untuk keperluan mengantar pasien ke rumah sakit lain yang mempunyai fasilitas yang dibutuhkan pasien atau sesuai kebutuhan pasien;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan ambulans;
- c. bahwa agar pelayanan di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan dapat terlaksana dengan baik perlu adanya kebijakan direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan ambulans di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit ;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 Tahun 2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBERLAKUKAN PANDUAN PELAYANAN
 TRANSPORTASI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH
 PEKALONGAN
- KESATU : Panduan pelayanan transportasi di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : PEKALONGAN
Pada Tanggal : 5 Januari 2016

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan. M.kes

Tembusan :

1. Manajer Pelayanan
2. Manajer Umum & Keuangan
3. Koordinator Instalasi / Urusan / Unit Kerja / Ruangan
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Panduan pelayanan transportasi di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan
Nomor : 0013.2/RSSK/SK/I/2016
Tanggal : 5 Januari 2016

PANDUAN PELAYANAN TRANSPORTASI DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Definisi

Rumah sakit adalah Institusi tempat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan tujuan penyembuhan penyakit serta terhindar dari kematian atau kecacatan. Dalam melaksanakan fungsinya rumah sakit harus pula mengendalikan atau meminimalkan risiko baik klinis maupun non klinis yang mungkin terjadi selama proses pelayanan kesehatan berlangsung, sehingga terlaksana pelayanan yang aman bagi pasien.

Oleh karena itu keselamatan pasien di rumah sakit merupakan prioritas utama dalam semua bentuk kegiatan di rumah sakit. Untuk mencapai kondisi pelayanan yang efektif, efisien dan aman bagi pasien itu diperlukan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dari seluruh personil pemberi pelayanan di rumah sakit sesuai dengan kompetensi dan wewenangnya.

Panduan pelayanan transportasi adalah pelayanan transportasi medis dengan menggunakan mobil ambulan, dapat digunakan sebagai alat transportasi medis untuk pasien dan sebagai kereta jenazah. Ambulans gawat darurat juga harus memenuhi aspek hygiene dan ergonomic. Selain itu ambulans gawat darurat juga harus dilengkapi dengan peralatan yang lengkap dan dioperasikan oleh petugas yang professional di bidang pelayanan gawat darurat.

Dalam rangka mengembangkan pelayanan di rumah sakit tersebut Pro Emergency menyelenggarakan pelayanan Ambulan Gawat Darurat yang dilengkapi peralatan gawat darurat (*Emergency kit*) yang lengkap dan dioperasikan oleh petugas yang terlatih.

B. Tujuan

1. Ambulan sebagai alat transportasi medis
2. Ambulan sebagai kereta jenazah

BAB II

RUANG LINGKUP

A. Bentuk Pelayanan

Bentuk pelayanan ambulan yang dapat digunakan berdasarkan ruang lingkupnya adalah :

1. Ambulan sebagai alat transportasi medis, yaitu :

- a. Mengantar pasien ke rumah sakit lain yg mempunyai fasilitas pemeriksaan penunjang yang lebih canggih untuk pemeriksaan penunjang seperti MRI dsb. atau tindakan medis yang lebih intensif seperti pasang alat pacu jantung dsb, dalam hal ini pasien wajib didampingi perawat yang sudah terlatih, dan apabila diperlukan pada kasus-kasus tertentu bisa didampingi dokter jaga . Pasien bisa balik lagi ke Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan jika pemeriksaan atau tindakan sudah selesai sepenuhnya
- b. Merujuk pasien ke rumah sakit lain karena fasilitas rawat inap Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan penuh ,fasilitas penunjang perumah sakit tidak lengkap atau sumber daya manusianya seperti dokter spesialisnya tidak ada/ tidak lengkap. dalam hal ini pasien wajib didampingi perawat yang sudah terlatih, dan apabila diperlukan pada kasus-kasus tertentu bisa didampingi dokter jaga
- c. Pelayanan evakuasi pada saat terjadi bencana alam

Pada poin c dalam hal ini kebutuhan dokter,perawat dan jumlah obat-obatan disesuaikan dengan besarnya acara, resiko dan situasi dilapangan dsb

2. Ambulan sebagai kereta jenazah

Yaitu mengantar jenazah (pasien yang meninggal di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan ke rumah duka, baik didalam maupun diluar kota. Dalam hal ini petugas yang mengantar , satu orang supir ambulan dan satu orang pengawal jenazah .

B. Pelaksana Pelayanan Ambulan

Pelaksana pelayanan Ambulan berdasarkan ruang lingkupnya dapat dilakukan oleh :

1. Ambulan sebagai alat transportasi medis

- a. Mengantar pasien ,pelaksana yg terlibat yaitu pengemudi berkemampuan dan bersertifikat BHD serta dapat berkomunikasi dengan baik, perawat

berkemampuan dan bersertifikat PPGD atau BCLS/BTLS ,jika diperlukan dokter berkemampuan dan bersertifikat PPGD atau ATLS/ACLS

- b. Merujuk pasien, pelaksana yg terlibat yaitu pelaksana yg terlibat yaitu pengemudi berkemampuan dan bersertifikat BHD serta dapat berkomunikasi dengan baik, perawat berkemampuan dan bersertifikat PPGD atau BCLS/BTLS ,jika diperlukan dokter berkemampuan dan bersertifikat PPGD atau ATLS/ACLS
- c. Pelayanan evakuasi pada saat bencana pelaksana yg terlibat yaitu tim yang dibentuk oleh Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan terdiri dari satu atau lebih pengemudi berkemampuan dan bersertifikat BHD ,satu dokter atau lebih yang memiliki kemampuan dan bersertifikat PPGD atau ACLS/ATLS, satu perawat atau lebih yang memiliki kemampuan dan bersertifikat PPGD atau BCLS/BTLS, jumlah personil, perbekalan obat dan logistik yang dibawa tergantung besarnya bencana, jauhnya lokasi, dan resiko dilapangan

2. Ambulan sebagai kereta jenazah pelaksana yang terlibat

Yaitu satu pengemudi yang dapat berkomunikasi dan satu orang atau lebih pengawal jenazah.

BAB III

TATA LAKSANA

A. Tatalaksana Pelayanan Ambulan

Adapun penatalaksanaannya berdasarkan ruang lingkupnya adalah :

1. Ambulan sebagai alat transportasi medis

Ruangan/bangsas melapor ke unit ambulan untuk difasilitasi mengantar pasien ke luar rumah sakit, sebelumnya pemohon harus mengisi form permintaan ambulan yang berisi :

- Nama pemohon
- Unit/ruangan
- Tujuan
- Tanggal pemakaian
- Nama pasien/penderita
- Status pasien/penderita
- Unit kerja/pekerjaan
- Alamat
- Tanda tangan pemohon

Pengantar pasien juga harus membawa surat rujukan/pengantar pasien ke rumah sakit yang dituju.

2. Ambulan sebagai kereta jenazah

Ruangan/bangsas melapor ke unit ambulan untuk difasilitasi mengantar jenazah ke rumah duka , sebelumnya pemohon harus mengisi form pemakaian ambulan yang berisi :

- Nama pemohon
- Unit/ruangan
- Tujuan
- Tanggal pemakaian
- Nama jenazah
- Status jenazah
- Unit kerja/pekerjaan
- Alamat
- Tanda tangan pemohon

Pengantar jenazah juga harus membawa surat kematian dari rumah sakit,.

Selain itu harus ada perawatan berkala ambulan meliputi servis,sparepart kendaraan ambulan itu sendiri , alat-alat medis dan obat-obatan yang ada didalam ambulan

B. Daftar Peralatan Ambulans (Emergency Kit)

I. Di DALAM BOX EMERGENCY

A. Airway

- Laryngoscope
- Oropharyngeal airway
- Nasopharyngeal airway
- Endo Tracheal Tube
- Mouth Gage
- Magil Forcep
- Tounge spatle
- Suction Canule
- Xylocain jelly

B. Breathing

- Bag valve mask
- Nasal Canule
- Simple mask
- Rebreathing mask
- Non Rebreathing mask
- Conector Canule (kanul bagging)
- Pocket mask

C. Circulation

- Infus set
- IV catheter
- Cairan infus
- Spuit
- Tensimeter
- Stetoscope
- Poley catheter
- Urine bag
- Karet stuing
- Kasa steril
- Perban gulung 5,10 cm
- Balut cepat
- Mitela
- Elastik perban
- Aluminium foil

D. Emergency Drugs & Disinfectant

- Adrenalin / Epineprin
- Sulfas atropin 0.25 mg
- Kalmethason
- Buscopan
- Dextrose 40 %
- Lasik
- Aminophiline
- Cylocard 100 mg
- Neurobion 5000

- Lidocain 2 %
- Diazepam
- Valium 10 mg
- Nitrogliserin sublingual

E. Lain lain

- Gunting perban
- Pincet anatomis
- Pincet cirurgis
- Artery clem
- Plester
- Penlight
- Elektroda EKG
- Thermometer
- Gastric tube
- Neck Collar

II. DI LUAR BOX EMERGENCY

- Tabung oksigen 1 m3
- Tabung oksigen ½ m3 (portable)
- Regulator / Flowmeter oksigen
- Safety belt
- Spalk / bidai
- Scoope strecher
- Long spine board
- Urinal / pispot
- Neirbeken
- Head immobilizer
- Kendrick extrication device
- Electric Suction
- Manual Suction
- Handscoen
- Masker
- Alat tenun

III. Optional

- Pulse oksimeter
- Defibrilator
- AED
- Ventilator portable
- Tensimeter digital

BAB IV

Dokumentasi

Ambulans sebagai alat transportasi medis juga berfungsi pula sebagai kereta jenazah. Yang mana dalam pelaksanaannya harus dilengkapi dengan peralatan gawat darurat (emergency kit) yang lengkap dan dioperasikan oleh petugas yang terlatih. Dokumentasi yang dapat dilakukan berdasarkan ruang lingkupnya adalah :

1. Saat mau mengantar/merujuk pasien
Dapat berupa form pengantar atau rujukan pasien
2. Saat pengecekan atau pemeliharaan kendaraan
Dapat berupa form pemeliharaan ambulans

DIREKTUR

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.kes